



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Malimbukan Blok F Nomor 22 Desa Kolongan (dirumah Kel. Najooan-Angkow) Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Jaga II Desa Kawangkoan (dirumah Kel. Angkow-Lakada) Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.Mdo



1. Bahwa sekitaran 1 (satu) minggu sebelum melangsungkan akad nikah Termohon telah menjadi seorang *Muallaf* dan pada tanggal 02 April 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/01/IV/2011 tertanggal 04 April 2011;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah Orang Tua Pemohon di Jaga I Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat kemudian Pemohon dengan Termohon beberapa kali berpindah tempat tinggal hingga akhirnya tinggal di rumah sendiri di Perum Malimbukan Desa Kolongan sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 anak I (Perempuan) berumur 13 tahun;

3.2 anak II (Perempuan) berumur 6 tahun;

3.3 anak III (Perempuan) berumur 1 tahun;

Anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan April 2017 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

a. Bahwa Termohon sangat keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon sehingga Termohon kerap melawan dan tidak menaati perintah Pemohon yang pada dasarnya adalah suami yang sah dari Termohon;

b. Bahwa belakangan diketahui Termohon juga telah kembali memeluk Agamanya semula yaitu Kristen Katholik, sehingga dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.Mdo



demikian Termohon telah berbeda *Aqidah* dengan Pemohon dan juga anak yang notabeneanya beragama Islam

c. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon bahkan Termohon kerap menelantarkan Pemohon tanpa mengurus segala keperluan Pemohon;

d. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan membawa anak-anak tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak sekitaran bulan Mei 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami-isteri kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa dikarenakan Termohon yang sebelumnya berstatus sebagai seorang *Muallaf* namun saat ini Termohon telah menjadi Murtad dengan memeluk Agamanya semula yaitu Kristen Katholik sehingga secara Hukum Islam tidaklah pantas apabila anak-anak

**7.1 anak I (Perempuan) berumur 13 tahun**

**7.2 anak II (Perempuan) berumur 6 tahun**

**7.3 anak III (Perempuan) berumur 1 tahun**

Diasuh oleh Termohon yang jelas telah berbeda *Aqidah* dengan anak tersebut; Apalagi saat ini Termohon telah hidup serumah dengan Orang Tua Pemohon yang diketahui juga beragama Kristen Protestan,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.Mdo



sehingga hal tersebut akan sangat mempengaruhi perkembangan *Aqidah* dari anak tersebut; dengan demikian sudah sepantasnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini memberikan Hak Asuh atas anak-anak tersebut kepada Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menyatakan bahwa Hak Asuh terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama :

**3.1 Anak I (Perempuan) berumur 13 tahun**

**3.2 anak II (Perempuan) berumur 6 tahun**

**3.3 anak III (Perempuan) berumur 1 tahun** tersebut diberikan kepada Pemohon;

4. Memerintahkan kepada Termohon dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan anak yang masing-masing bernama

**4.1 anak I (Perempuan) berumur 13 tahun**

**4.2 anak II (Perempuan) berumur 6 tahun**

**4.3 anak III (Perempuan) berumur 1 tahun** tersebut kepada Pemohon

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali mengenai permohonan petitum angka 3 dan 4 dicabut oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, Nomor 14/01/IV/2011 Tanggal 04 April 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kerana Pemohon adalah keponakan saksi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 April 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya berumah tangga di rumah orang tua Pemohon, lalu beberapa kali pindah rumah dan terakhir pindah dan menetap dirumah mereka sendiri sampai mereka berpisah;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :Jesika Nayoan (Perempuan) berumur 13 tahun; 3.2 Marsha Kanaya Nayoan (Perempuan) berumur 6 tahun; 3.3 Misya Hartini Nayoan (Perempuan) berumur 1 tahun; Anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Kemudian sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh ulah dan sifat Termohon yang keras kepala dan suka melawan perintah Pemohon. Termohon berperilaku judes dengan orang lain. Selain itu Termohon diketahui sudah kembali memeluk agamanya semula yaitu agama Kristen Katolik;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa saksi sering lihat Termohon pergi ke gereja;
- Bahwa Pemohon dan Keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kawangkoan Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kerana Pemohon adalah keponakan saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 April 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya berumah tangga di rumah orang tua Pemohon, lalu beberapa kali pindah rumah dan terakhir pindah dan menetap dirumah mereka sendiri sampai mereka berpisah;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :Jesika Nayoan (Perempuan) berumur 13 tahun; 3.2 Marsha

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Kanaya Nayoan (Perempuan) berumur 6 tahun; 3.3 Misyah Hartini Nayoan (Perempuan) berumur 1 tahun; Anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Kemudian sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh ulah dan sifat Termohon yang keras kepala dan suka melawan perintah Pemohon. Termohon berperilaku judes dengan orang lain. Selain itu Termohon diketahui sudah kembali memeluk agamanya semula yaitu agama Kristen Katolik;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa saksi sering lihat Termohon pergi ke gereja;
- Bahwa Pemohon dan Keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon keras kepala dan susah diatur, tidak mentaati Pemohon, dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Selain itu Termohon sudah keluar dari agama Islam dan kembali ke agama Kristen Katolik.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 April 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 April 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon keras kepala, tidak menurut suami dan berperilaku judes;
- Bahwa Termohon sering pergi ke Gereja Katolik dan beribadah disana;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, bahkan Termohon sudah keluar dari agama Islam sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.Mdo



rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan murtadnya salah satu dari suami isteri, maka perkawinannya batal terhitung murtadnya salah satu pihak, sebagaimana pendapat Al-Jaziri berbunyi sebagai berikut :

*“ Jika murtad kedua suami isteri atau salah seorang dari keduanya maka pernikahannya putus terhitung sejak terjadinya murtad”*

Menimbang, bahwa menurut kacamata hukum Islam, begitu murtad salah satu pihak, maka nikahnya menjadi fasid, batal dengan sendirinya atau batal demi hukum (*neitig*), oleh karena itu keterkaitan penyelesaiannya dengan pengadilan hanya semata-mata memenuhi kehendak undang-undang agar bubarnya perkawinan tersebut sah secara yuridis formal serta memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa satu-satunya ayat yang dijadikan dasar hukum fasakh adalah Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah ayat (10). Bahwa pada prinsipnya perceraian terjadi tanpa diperlukan lagi pernyataan talak dari suami karena perintah Al-Qur'an tersebut bersifat ijbari (memaksa). Prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut selanjutnya dielaborasi oleh “fuqaha” sehingga melahirkan hukum-hukum “derifatifnya” antara lain bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami kafir termasuk suami yang murtad adalah “tidak sah”;

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



Menimbang, bahwa disamping mendasarkan adanya nash pemikiran fuqaha tentang tidak sahnya talak bagi suami murtad adalah karena telah dicabutnya al-ahliyatul ada' (kehilangan hak kecakapan bertindak) sebagai akibat kemurtadannya, sehingga hak-hak keperdataannya lenyap atau "kematian hak keperdataannya");

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat dengan putusannya perkawinan karena fasakh memiliki akibat hukum khusus yaitu tidak ada rujuk atau dalam pengertian lain suami tidak boleh rujuk pada mantan isteri selama isteri menjalani masa iddah karena talak dijatuhkan oleh seorang suami yang murtad adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat menurut Al-Ibadi dari madzhab Hanafi dalam kitab Mukhtashar Al-Qaduri dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينة بينهما  
فرقة بغير طلاق

*Artinya : Apabila salah satu suami-istri murtad dari Islam maka terjadilah perpisahan (firqah) yang bukan talak ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Termohon telah keluar dari Islam (riddah/murtad) yang menjadi salah satu penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 357.500,- ( tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Drs. Rahmat, MH.**

**H. Mohamad Adam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Penggandaan	: Rp	31.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 357.000,00

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)